



**KARAKTERISTIK PENALARAN  
HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN  
UANG PAKSA (*DWANGSOM*)**

(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan  
Agama Tangerang Nomor  
22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan  
Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor  
2/Pdt.GS/2022/PA.Plj)



**SATRIA BUDIMAN**  
**NIM. 1220103**

**2025**

**KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM  
DALAM PENETAPAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**  
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang  
Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan  
Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SATRIA BUDIMAN**  
**NIM. 1220103**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM  
DALAM PENETAPAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**  
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang  
Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan  
Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SATRIA BUDIMAN**  
**NIM. 1220103**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Satria Budiman

NIM : 1220103

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and '1000'. Below the stamp, the text 'METERAI TEMPEL' and the alphanumeric code 'JAN06AMX316842233' are visible.

**SATRIA BUDIMAN**

**NIM. 1220103**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Jl. K.H. Mansyur Gg.8 RT.005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Satria Budiman

Kepada Yth.

Dekan FASYA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di- Pekalongan

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : SATRIA BUDIMAN

NIM : 1220103

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj)


Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Pekalongan, 10 Juni 2025

Pembimbing



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

**NIP. 196806082000032001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Satria Budiman

NIM : 1220103

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM  
DALAM PENETAPAN UANG PAKSA (DWANGSOM)  
(Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang  
Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan  
Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. Triana Sofiani, M.H.**

NIP. 196806082000032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**M. Zulvi Romzul Huda F, M.H.**

NIP. 199306292020121013

**Penguji II**

**Ayon Dhuivanto, M.H.**

NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 2 Juli 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.**

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### • Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

• Vokal

VOKAL TUNGGAL	VOKAL RANGKAP	VOKAL PANJANG
أ = a إ = i أ = u	أ ي = ai أ و = au	أ = ā إ = ī أ = ū

### 1. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = Jamīlah mar'

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

### 2. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا = rabbanā

البر = al-birr

### 3. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = asy-syamsu

الرجل = ar-rajulu

السيدة = as-sayyidah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = al-qamar

البديع = al-badī'

الجلال = al-jalāl

### 4. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di

akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت = umirtu

شيء = syai'un



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlipahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung, dan menyemangati, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kasin dan Ibu Hesti Saroh yang telah mengasuh, mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan doa dan dukungan, yang selalu mengiringi langkah langkah saya;
2. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Kakak dan adik saya yang selalu menjadi alasan untuk lebih semangat dalam berjuang.
4. Segenap keluarga besar saya. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa mereka;
5. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nadila Emiliyani. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Bekontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, member semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui
6. Tidak lupa teman seperjuangan keluarga besar Hukum Ekonoomi Syariah angkatan 2020, HMJ HES, DEMA FASYA yang telah memberikan pengalaman berharga kepada saya.
7. Segenap Dosen serta Staf UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan.

## MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

“Dan siapa saja mengerjakan amal-amal yang saleh dengan niat tulus dan ia dalam keadaan beriman, maka dia tidak akan merasa khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula dia akan merasa takut terhadap pengurangan haknya sesuai apa yang telah ditetapkan dan dilakukannya.”

(Q.S. Thaha, 112)



## ABSTRAK

**Satria Budiman, (1220103), 2025, “KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PENERAPAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj). Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pembimbing Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.**

Penelitian ini mengkaji karakteristik penalaran hukum hakim dalam menetapkan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara wanprestasi di lingkungan Pengadilan Agama, dengan fokus pada perbandingan dua putusan yaitu Putusan Pengadilan Agama Tangernag Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj. *Dwangsom* merupakan sanksi tambahan berupa denda harian yang dikenakan kepada pihak tergugat apabila lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari *dwangsom* adalah memberikan tekanan psikologis agar pihak tergugat menjalankan kewajiban hukumnya secara sukarela. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta literatur hukum terkait *dwangsom*. Penalaran hukum dianalisis menggunakan pendekatan logika deduktif dan induktif, serta model IRAC (*Issue, Rule, Analysis, Conclusion*) sebagai kerangka analisis argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pertimbangan hukum hakim. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng, hakim menolak permohonan *dwangsom* dengan alasan bahwa pokok perkara berupa pembayaran uang tidak dapat disertai dengan tuntutan *dwangsom* menurut ketentuan Pasal 611a Rv. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj, hakim mengabulkan *dwangsom* dengan menetapkan nilai yang lebih rendah dari yang dimohonkan, berdasarkan penilaian atas kondisi tergugat dan efektivitas *dwangsom* sebagai sarana eksekusi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim dalam menetapkan *dwangsom* sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap asas-asas hukum acara, logika yuridis, serta pertimbangan faktual yang konkret. Perbedaan ini menunjukkan masih

adanya disparitas dalam praktik penegakan hukum di pengadilan agama terkait *dwangsom*, sehingga diperlukan panduan yuridis yang lebih eksplisit untuk menjamin konsistensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.

**Kata Kunci:** Penalaran hukum, *dwangsom*, wanprestasi, Pengadilan Agama, eksekusi putusan, perbandingan putusan.



## ABSTRACT

**Satria Budiman, (1220103), 2025, "THE CHARACTERISTICS OF JUDGES' LEGAL REASONING IN THE APPLICATION OF DWANGSOM (COERCIVE PENALTY)"** (A Comparative Study of the Decision of the Religious Court of Tangerang No. 22/Pdt.G/2020/PA.Tng and the Decision of the Religious Court of Pulau Punjung No. 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj). Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Islamic Economic Law Study Program. Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

This research examines the characteristics of judicial legal reasoning in the determination of *dwangsom* (compulsory fines) in breach of contract cases within the Religious Courts jurisdiction, focusing on a comparative analysis of Decision No. 22/Pdt.G/2020/PA.Tng and Decision No. 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj. *Dwangsom* refers to a daily monetary penalty imposed on the defendant for failing to comply with a final and binding court judgment, aimed at psychologically pressuring the losing party to fulfill their legal obligations voluntarily. The study employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials include statutory regulations, Supreme Court jurisprudence, and doctrinal legal literature on *dwangsom*. The judges' legal reasoning is analyzed using both deductive and inductive logic, supported by the IRAC model (Issue, Rule, Analysis, Conclusion) to structure legal arguments and conclusions. The findings indicate a significant difference in judicial reasoning. In Decision No. 22/Pdt.G/2020/PA.Tng, the court rejected the *dwangsom* request on the grounds that monetary claims cannot be accompanied by *dwangsom*, referring to Article 611a of the Rv (*Reglement op de Rechtvordering*). In contrast, Decision No. 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj granted *dwangsom*, although the judge reduced the requested amount, taking into account the defendant's financial capacity and the role of *dwangsom* as an effective enforcement mechanism. The study concludes that judges' reasoning in applying *dwangsom* is heavily influenced by their interpretation of procedural principles, legal logic, and factual considerations. These disparities in judicial decisions highlight the need for clearer legal guidelines to ensure consistency, legal certainty, and the equitable enforcement of judicial rulings within the Religious Court system.

**Keywords:** *Legal reasoning, dwangsom, breach of contract, Religious Court, judgment enforcement, case comparison.*




## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Abdul Hamid, M.A. selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan studi sastra satu (S1) ini.
7. Kedua orang tua, atas segala dukungan, bimbingan, doa yang tulus dan kasih sayang yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata.
8. Semua pihak yang bekerja sama yang telah banyak membantu dalam memperoleh data-data yang diperlukan.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Penulis




**Satria Budiman**

**1220103**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>5</b>
<b>F. Penelitian Yang Relevan</b> .....	<b>7</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB II PENALARAN HUKUM HAKIM DAN UANG PAKSA</b> .....	<b>13</b>
<b>A. Teori Penalaran Hukum Hakim (<i>Legal Reasoning</i>)</b> .....	<b>13</b>
<b>B. Konsep Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)</b> .....	<b>18</b>
<b>BAB III PERBANDINGAN KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PENETAPAN UANG PAKSA</b> .....	<b>36</b>
<b>A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dan Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj ..</b>	<b>36</b>

B. Perbandingan Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Penetapan Uang Paksa ( <i>Dwangsom</i> ) .....	49
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM PENETAPAN UANG PAKSA DALAM PUTUSAN WANPRESTASI .....</b>	<b>59</b>
A. Akibat Hukum Penetapan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng .....	59
B. Akibat Hukum Penetapan Uang Paksa Pada Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA/Plj .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Penerapan Uang Paksa ..... 54

Tabel 1.2 Perbedaan Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Penerapan Uang Paksa ..... 56




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor :

2/Pdt.G/2020/PA.Tng.....75

Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor :

2/Pdt.GS/2022/PA.Plj.....105



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penanganan suatu perkara dikenal istilah sanksi atau hukuman, yang memiliki arti sebagai respon atas perbuatan seseorang yang melanggar atau tidak menjalankan ketentuan, baik berupa hukum, tata-tertib, atau pun perintah sehingga patut menanggung risiko yang ada.<sup>1</sup> Umumnya sanksi atau hukuman di ranah hukum sendiri bisa berupa bermacam hal, mengingat sanksi diberikan dengan tujuan menjadi pengendali sosial dalam masyarakat sehingga ketertiban dapat terlaksana.

Bentuk sanksi hukum bermacam-macam. Namun, dalam rumpun hukum perdata, terutama di pengadilan, dikenal suatu istilah sanksi yang dijatuhkan kepada pihak terhukum, yaitu “uang paksa” atau *dwangsom*. Uang paksa atau *dwangsom* sendiri bisa diartikan sebagai hukuman tambahan yang berupa sejumlah uang yang ditetapkan di dalam amar putusan yang dibebankan kepada pihak terhukum untuk dibayar setiap kali pihak terhukum tidak melaksanakan hukuman pokok yang ada di dalam putusan.<sup>2</sup> Dengan kata lain, adanya *dwangsom* dalam putusan bertujuan untuk menertibkan yang terhukum dan menjadi tekanan psikis akan dilaksanakannya hukuman yang ada di dalam putusan tersebut dengan suka rela.

Uang Paksa (*dwangsom*) sering kali terdapat dalam hampir setiap litigasi di pengadilan, khususnya dalam perkara perdata wanprestasi (ingkar janji). Tuntutan dari adanya uang paksa (*dwangsom*), akan diajukan dalam putusan sela atau putusan akhir. Jika tergugat gagal untuk sepenuhnya melaksanakan hukuman utama, ada hukuman tambahan yang dikenal sebagai uang paksa

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Pembahasannya*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2009), 70.

(*dwangsom*).<sup>3</sup> Penggugat dapat mengajukan tuntutan tambahan dalam gugatan bagian petitum, khususnya dalam bentuk tuntutan uang paksa (*dwangsom*), yang pada dasarnya mengandung atau mengandung untuk menghukum tergugat setiap hari atas keterlambatan atau kegagalan untuk mematuhi ketentuan putusan dengan membayar sejumlah uang tertentu.<sup>4</sup>

Pelaksanaan *dwangsom* dalam tata hukum acara perdata Indonesia didasarkan atas Rv. (*Reglement op de Rechtvordering*) yang terdapat dalam pasal 606 a dan 606 b, yang menyatakan *dwangsom* hanya dapat diadakan kepada putusan perkara yang dalam eksekusinya mengandung segala hukuman selain hukuman kepada pihak terhukum untuk membayar sejumlah uang.<sup>5</sup> Walau memang Rv. (*Reglement op de Rechtvordering*) tidak lagi dijadikan landasarn hukum, tapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 pada tanggal 7 Mei 1967, yang menyatakan, karena *dwangsom* sebagai unsur Rv. (*Reglement op de Rechtvordering*) tidak dibahas spesifik di dalam Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan tidak juga menyalahinya, maka dari itu patut dipraktikkan di dalam hukum acara perdata Indonesia.

Dikarenakan tidak adanya undang-undang yang secara khusus membahas praktek *dwangsom* dalam putusan hakim pengadilan agama, maka pada praktiknya *dwangsom* juga diamarkan di putusan-putusan dalam pengadilan agama,. Karena hal tersebut, akhirnya mengharuskan pelaksanaan *dwangsom* untuk mengikuti tatanan hukum acara perdata umum, yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama.

Dilihat dari pengadilan agama di Indonesia, ada beberapa pengadilan yang menangani perkara ekonomi syariah mengenai wanprestasi yang didalam gugatannya mencantumkan tuntutan tambahan yakni berupa uang paksa (*dwangsom*), dari sejumlah

---

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 438.

<sup>4</sup> Ade Darmawan, *Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata*, (El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019), 70 – 79.

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Djabatan, 2001). 80.

pengadilan agama, antara lain Pengadilan Agama Tangerang dan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam putusan Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng, dan 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj.

Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Pulau Punjung dengan Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj. Perkara yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya tentang wanprestasi pada akad murabahah No. 5404200030134M yang dibuat tepat pada hari Selasa, 31 Maret 2020 yang terjadi antara Felix Ciptaidi Nugroho selaku Direktur PT. Mandala Multifinance, Tbk. selaku penggugat dengan Jozi Welta selaku pihak tergugat, menyatakan tergugat gagal memenuhi komitmennya untuk membayar pembayaran berdasarkan Akad Murabahah No. 5404200300134M, yang dibuat pada 31 Maret 2021.<sup>6</sup>

Penggugat dalam gugatannya memohon agar tergugat dihukum dengan dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht von gewijsde*). Akan tetapi, Majelis Hakim menetapkan agar putusan mengenai kewajiban tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), maka sepatutnya adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari apabila tidak menjalankan putusan atau kewajibannya.

Selanjutnya pada putusan Nomor : 22/Pdt.G/2022/PA. Tng. penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Agama Tangerang. Perkara yang diajukan oleh penggugat pada pokoknya tentang wanprestasi pada akad Ijarah Multijasa Nomor 7351905008 yang dibuat pada hari Selasa, 14 Mei 2019 yang terjadi antara Direktur PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. selaku penggugat dengan H. Sayid Fahmi selaku tergugat I dan Novia Muliawati Syamsiah, S.T. selaku tergugat II. Amar putusannya menyatakan pada tanggal 14 Mei 2019 telah terjadi pelanggaran terhadap Akad Pembiayaan Syariah Ijarah Multijasa Nomor 7351905008 atau tergugat I dan tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).<sup>7</sup> Penggugat

---

<sup>6</sup> Putusan PA Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj.

<sup>7</sup> Putusan PA Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2022/PA.Tng.

dalam gugatannya meminta agar tergugat dihukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas keterlambatan terdakwa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kuasa hakim tetap (*inkracht von gewijsde*). Namun majelis hakim menolak mengambil keputusan mengenai kewajiban tergugat.

Pelaksanaan putusan uang paksa (*dwangsom*), sering kali penggugat kurang mendapat perhatian karena hakim menetapkan *dwangsom* secara singkat dan tidak argumentatif. Banyak hakim mengabaikan pengabulan *dwangsom*, terutama terkait penundaan pelaksanaan putusan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum dalam putusan, khususnya pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj. Studi ini bertujuan meneliti perbedaan penalaran hakim melalui logika deduktif, yaitu dengan dasar hukum seperti Pasal 195 HIR dan prinsip peradilan cepat dan sederhana, serta logika induktif berdasarkan fakta konkret seperti kerugian penggugat dan ketidakpatuhan tergugat.

Dilihat dari permasalahan di atas, ada sesuatu yang menarik untuk diteliti dan ditelaah. Penulis ingin mengkaji permasalahan ini lebih lanjut, yang kemudian dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Penetapan Uang Paksa (*Dwangsom*) (Studi Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan karakteristik penalaran hukum hakim dalam menetapkan uang paksa (*dwangsom*) pada putusan wanprestasi?
2. Bagaimana akibat hukum penetapan uang paksa yang dikabulkan dan ditolak oleh hakim?

### C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan perbandingan karakteristik penalaran hukum hakim dalam menetapkan uang paksa pada putusan wanprestasi.
2. Menjelaskan akibat hukum dari penetapan uang paksa yang dikabulkan dan ditolak oleh hakim.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Terkait dengan uang paksa (*dwangsom*) dalam situasi ekonomi syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk mengembangkan hukum ekonomi syariah pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk membantu hakim dalam menentukan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama dengan memberikan gagasan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

### E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penalaran Hukum Hakim (*Legal Reasoning*)

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum yang ada. Istilah penalaran hukum (*legal reasoning*) sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain diluar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri, dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid) tidak ada penalaran hukum diluar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus dipahami dalam

pengertian ‘penalaran (logika) dalam hukum.<sup>8</sup>

Karakteristik penalaran hukum terdiri dari 2 hal yang digunakan : Pertama, penggunaan kaidah logika baik deduktif maupun induktif. Kedua menggunakan system hukum yang berlaku dan ditaatinya prosedur hukum dipengadilan.

## 2. Konsep Uang Paksa (*dwangsom*)

*Dwangsom*, yang dalam bahasa Belanda berarti uang paksa, adalah akar kata tersebut. Uang paksa dalam konteks ini adalah sanksi moneter yang ditetapkan oleh pengadilan yang harus diberikan kepada salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat-syarat hukuman pokok.

Secara garis besar, Harifin Tumpa memaparkan, bahwa uang paksa merupakan sejumlah uang yang diminta oleh pihak penggugat untuk dikabulkan oleh hakim dan dibebankan kepada pihak terhukum setiap kali pihak terhukum lalai dalam memenuhi hukuman pokok yang ada di amar putusan. *Dwangsom* pun juga dimaksud untuk mendorong terhukum menunaikan hukumannya tepat waktu.<sup>9</sup>

Abdul Manan juga mengklarifikasi hal yang sama. Jika *dwangsom* adalah tuntutan tambahan (subsidiar) yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat dalam bentuk sejumlah uang tertentu, putusan hakim akan menentukan bahwa pihak yang bersalah wajib membayarnya dalam hal hukuman utama tidak diselesaikan oleh pihak terpidana.<sup>10</sup>

Presentasi para ahli tentang *dwangsom* serupa karena keduanya menyatakan bahwa jika hukuman utamayang bukan pembayaran sejumlah uang tertentu tidak terpenuhi, pengadilan akan menjatuhkan hukuman tambahan pada terdakwa, yang dikenal sebagai *dwangsom*, atas permintaan penggugat. Konsep *dwangsom*, yang merupakan semacam paksaan psikologis untuk

---

<sup>8</sup> Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Konstitusi* 14, no.2 (2017): 381, <https://doi.org/10.31078/jk1427>.

<sup>9</sup> Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: Pranda Media Group, 2010), 18.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 438 – 439.

membuat yang bersalah ingin melaksanakan hukuman mendasar, kemudian ditambahkan.

## F. Penelitian Yang Relevan

Sundari Arum Kusumawati (2023), meneliti tentang “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jaksel Dalam Memutuskan Uang Paksa (Analisis Putusan Nomor 3423/Pdt.G/2020/PA.Js)”. Berdasarkan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa hakim membuat putusan yang jelas saat memutuskan hukuman *dwangsom*, yaitu menyetujui gugatan dari penggugat. Pengadilan telah mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti: 1) Pihak yang mencari hukuman adalah orang yang secara khusus mencarinya secara tertulis dalam surat gugatan. 2) *Dwangsom* diajukan bersamaan dengan kalimat utama daripada selalu diajukan secara terpisah. 3) Hukuman utama membayar sejumlah uang tertentu tidak dapat diterapkan bersamaan dengan hukuman *dwangsom*. 4) Karena terpidana tidak miskin dan tidak bangkrut, maka ia tidak mampu membayar sejumlah uang yang diperintahkan pengadilan. 5) *Dwangsom* adalah obat yang efektif untuk masalah saat ini. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya antara lain adalah dimasukkannya putusan pengadilan terkait hipotesis *dwangsom*. Penelitian yang akan dilakukan berbeda karena tujuan analisis penelitian tidak dibatasi pada satu pilihan saja.

Ainun Naifah (2021), meneliti tentang “Analisis Putusan Terkait *Dwangsom* dalam Kasus Hadhanah (Studi Kasus Nomor Perkara: 0238/Pdt.G/2016/PA.Pas. Berdasarkan temuan penelitian ini, pihak yang kalah dalam suatu sengketa pengadilan (*Contetiosa*) yang telah diputus dan dapat berlaku tetap (*inkracht*) wajib melaksanakan putusan tersebut dengan bebas. Jika pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan secara bebas, maka pihak yang menang dapat meminta eksekusi. Cara-cara penerapan *dwangsom* di Pengadilan Agama antara lain: jumlah *dwangsom* tidak berhubungan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang tertentu; tuntutan *dwangsom* didasarkan pada posita yang jelas, serta tuntutan jelas dan tegas yang diungkapkan. Studi ini memiliki kesamaan

dengan peneliti, yaitu termasuk putusan Pengadilan Agama dalam teori *dwangsom*. Namun, subjek penelitian yang akan diselidiki berbeda. Dalam Keputusan Nomor: 0238/Pdt.G/2016/PA, merupakan kasus hadhanah, penelitian yang mengangkat pokok bahasan *dwangsom*. Peneliti akan menggunakan kasus wanprestasi di Pengadilan Agama mempertimbangkan perintah hakim dalam memutuskan *dwangsom* dalam perkara ekonomi syariah.

Bambang Heriyanto (2021), mengkaji tentang “Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (*Dwangsom*) Di Peradilan Tata Usaha Negara”. Menurut temuan penelitian, uang paksa, juga dikenal sebagai *dwangsom*, adalah sejumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan dan diterapkan pada pihak yang tergugat jika mereka gagal menjalani hukuman hakim. Uang paksa digunakan sebagai alat instrument eksepsi untuk menjaga eksekusi putusan. Uang paksa adalah taktik psikologis yang digunakan untuk memaksa korban secara sukarela mengikuti putusan. *Dwangsom* bekerja lebih baik sebagai tindakan koersif ketika diterapkan pada rekening bank individu pejabat yang menghadapi konsekuensi karena mengikuti putusan. Jumlahnya sedemikian rupa sehingga, jika tergugat gagal mematuhi hukuman segera, itu dapat dihapus dari aset atau propertinya. Namun, ada batasan jumlah yang secara psikologis dapat memaksa terpidana untuk mengikuti putusan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan peneliti yang akan teliti yaitu pandangan yuridis terhadap uang paksa (*dwangsom*). Adapun yang membedakan yaitu objek penelitiannya, dalam penelitian tersebut meneliti penerapan *dwangsom* yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang akan peneliti teliti lebih lanjut terkait dasar pertimbangan hukum *dwangsom* pada perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian terdahulu yang relevan telah menjadi titik acuan untuk peneliti dalam menganalisis dan melakukan penelitian yang membawa kebaruaran kedepanya. Kebaruaran peneliti yang diharapkan adalah berfokus pada analisa karakteristik penalaran hukun hakim dalam penerapan uang paksa (*dwangsom*) pada putusan wanprestasi Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj.

Kebaruan yang demikian diharapkan memberikan jawaban bagi peneliti atau masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis membahas pada aspek-aspek hukum berdasarkan peraturan dalam perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah studi tentang norma-norma hukum dan doktrin hukum untuk mengatasi tantangan hukum yang ada pada saat ini.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), seseorang harus terlebih dahulu menganalisis semua hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup> Karena berbagai standar hukum akan menjadi subjek penelitian dan fokus utamanya.<sup>13</sup>

Pendekatan konseptual bisa diartikan sebagai metode yang menyimpang dari teori dan sudut pandang yang tumbuh dalam bidang ilmu hukum untuk mengidentifikasi konsep, pemahaman, dan prinsip yang berkaitan dengan hukum dan menggunakannya sebagai landasan untuk membangun argumen hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa hukum.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus digunakan untuk menguji bagaimana peraturan hukum atau norma hukum yang diterapkan. Strategi semacam ini biasanya diterapkan pada kasus-kasus yang telah diputuskan. Kasus-kasus ini bersifat empirik, tetapi dapat diperiksa dalam studi normatif

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005). 35.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005). 133

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Publishing, 2006). 302

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), 135-136

untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana komponen norma dari aturan hukum mempengaruhi praktik hukum, dan temuan analisis dapat digunakan untuk menginformasikan interpretasi hukum.<sup>15</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai *autoritatif*, seperti catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang - undangan, peraturan dalam perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>16</sup> Berikut ini bahan hukum primer yang digunakan pada skripsi ini yakni :

- 1) Rv. Reglement op de Rechtsvordering Pasal 606 a dan 606 b Rv.
- 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967.
- 6) Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj.
- 7) Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 321.

<sup>16</sup> Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan* (Magelang: Ahli Media Press, 2021). 110

resmi.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis literasi sastra dalam bentuk buku, jurnal, artikel, atau berita tentang *dwangsom* di peradilan agama sebagai sumber sumber daya pendukung hukum yang menjelaskan materi hukum dasar.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang diperoleh dari bahan non-hukum yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dan bisa dikatakan perlu dalam menyusun suatu penelitian. Sebagai bahan-bahan pelengkap yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>18</sup>

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi, yaitu proses pengumpulan informasi dan pencatatan file atau jurnal yang sesuai dengan materi yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Selain itu, penulis mengumpulkan bahan hukum melalui teknik penelitian perpustakaan, yang meliputi memeriksa dan mengevaluasi keputusan pengadilan, yurisprudensi terkait *dwangsom*, hukum dan peraturan, dan bahan sastra lainnya seperti buku, jurnal, dan artikel tentang pertimbangan hakim dalam menentukan uang paksa (*dwangsom*).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah data yang terkumpul, tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis perspektif yang memberikan justifikasi atas temuan penelitian berdasarkan penalaran hukum dan logika. Tujuan dari argumen ini adalah untuk menyajikan sudut pandang atau evaluasi terkait apa yang

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang : Banyumedia, 2006), 181.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986). 66.

salah atau benar berdasarkan kejadian yang relevan berdasarkan temuan penelitian atau sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Penulisan

**BAB I**, terdiri dari pendahuluan, menjelaskan terkait latar belakang suatu masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian, dilanjutkan dengan kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan, daftar pustaka.

**BAB II**, terdiri dari kerangka teori, yang menjelaskan mengenai teori penalaran hukum hakim (*legal reasoning*), dan konsep uang paksa (*dwangsom*).

**BAB III**, terdiri dari gambaran umum, membahas tentang perbandingan karakteristik penalaran hukum hakim dalam penetapan uang paksa (*dwangsom*) pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj.

**BAB IV**, terdiri dari pembahasan, yang berisi tentang akibat hukum penetapan uang paksa dalam putusan wanprestasi pada Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dengan Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor : 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj.

**BAB V**, terdiri dari penutup, yang berisi kesimpulan serta saran terkait dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005). 40

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perbandingan karakteristik penalaran hukum hakim dalam dua putusan terkait penerapan uang paksa (*dwangsom*) menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara kehati-hatian normatif dan pendekatan eksekutorial. Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng, hakim menolak permohonan *dwangsom* dengan alasan perkara hanya menyangkut tuntutan uang, yang menurut Pasal 611a Rv tidak dapat dikenakan *dwangsom*. Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian normatif dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj, hakim mengabulkan permohonan *dwangsom*, namun dengan mempertimbangkan kemampuan tergugat dan menyesuaikan nominalnya secara proporsional. *Dwangsom* dalam perkara ini ditujukan tidak hanya untuk pelunasan kewajiban, tetapi juga untuk penyerahan objek kendaraan, menunjukkan pendekatan eksekutorial yang berorientasi pada efektivitas pelaksanaan putusan.
2. Akibat hukum dari penetapan uang paksa (*dwangsom*) dalam dua putusan wanprestasi menunjukkan perbedaan mendasar berdasarkan sifat objek sengketa dan pertimbangan keadilan. Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng, hakim menolak penerapan *dwangsom* karena objek sengketa berupa uang, sehingga tidak relevan menurut Pasal 611a ayat (1) Rv. Penolakan ini menghindarkan tergugat dari beban finansial harian tambahan dan mengarahkan pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi formal. Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.Plj, hakim menetapkan *dwangsom* sebesar Rp100.000 per hari untuk mendorong pelaksanaan penyerahan objek kendaraan dan pelunasan kewajiban, dengan

mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat. Penetapan ini memberikan tekanan finansial yang proporsional dan memperkuat daya paksa putusan.

## **B. Saran**

1. Seharusnya hakim pengadilan agama dapat meningkatkan konsistensi dalam penerapan dasar hukum dwangsom dengan secara eksplisit merujuk pada ketentuan formal seperti Pasal 611a Rv dan yurisprudensi mahkamah agung. Hal ini penting untuk mencegah anggapan bahwa penetapan dwangsom bersifat subjektif. Perlu dilakukan evaluasi terhadap keberlakuan Pasal 611a Rv sebagai produk kolonial agar selaras dengan nilai keadilan modern dan praktik peradilan syariah. Sinkronisasi antara sistem hukum nasional dan prinsip maqashid syariah, seperti keadilan ('adl) dan kemaslahatan, juga sangat diperlukan agar penerapan dwangsom tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah.
2. Hakim diharapkan dapat menetapkan batas maksimal dwangsom secara jelas dalam amar putusan untuk mencegah akumulasi beban finansial yang tidak proporsional. Penilaian terhadap kondisi sosial ekonomi tergugat perlu dilakukan secara objektif agar sanksi yang dijatuhkan tetap proporsional dan tidak represif. Hakim juga harus secara tegas membedakan objek gugatan, apakah berupa uang atau tindakan non-uang. Jika hanya terkait kewajiban membayar uang, dwangsom sebaiknya ditolak secara konsisten..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Ade Darmawan, *Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata*, El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim Dan Eksistensinya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2020
- Cik Basir, *Penerapan Dwangsom Lembaga Dwangsom (Uang Paksa) di Lingkungan Peradilan Agama*, Yogyakarta : Deepublish 2018
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Ermanita Alfiah & Mukti Arto, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Hans Kelsen, *Essey in Legal and Moral Philosophy*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hukum dan Logika* oleh B. Arief Sidharta, cet. Ke 4, Bandung: 2011
- Harifin Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jakarta: Pranda Media Group, 2010

- Harry Hamersma, *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayu Publishing, 2006
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan implikasi"*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014
- Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Magelang: Ahli Media Press, 2021
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Pembahasannya*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 2009
- Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek* Jakarta: Djabatan, 2001
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Munawir, *Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom) Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Tentang Uang Paksa Di Pengadilan Negeri Progo*, jurnal *Justicia Islamica* 12, No.2 , (2015)
- Miftahul Qodri, *Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegak Hukum*, Jurnal *Hukum Progresif* 7, No. 2, (2019)
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018

- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005
- PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- R. G. Soekadijo, *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif, cet. Ke-3*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Sam'ani Sya'roni, *Kajian Yuridis Argumentum A Contrario Sanksi Dwangsom Dalam Putusan Nafkah Di Peradilan Agama*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1 (2017)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Liberty, 2009
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta 1982
- Salinan Reglemen Acara Perdata
- Salinan Burgerlijke Rechtsvordering
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 116 Ayat 4
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1
- Urbanus Ura Weruin, *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, (Jurnal Konstitusi 14, no.2 (2017)

Goodman v. Durant B. & L. Ass'n, 71Miss. 310. 14 South. 146; State v. Belle, 92 Iowa, 258, 00 N. W. 525. Diterjemahkan dan disimpulkan secara bebas oleh peneliti dari Diakses dari <https://thelawdictionary.org/fine/>

Gosselink v. *Campbell*, 4 Iowa, 300. 3 Diterjemahkan secara bebas oleh peneliti dari Brown;. <https://thelawdictionary.org/penalty/>



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Satria Budiman  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 22 Juli 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Landungsari Gg. 2 No.1 RT.01 RW.09  
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan  
Riwayat Pendidikan :  
1. SDN 2 Keputran lulus tahun 2013  
2. SMP N 7 Pekalongan lulus tahun 2016  
3. SMK N 3 Pekalongan lulus tahun 2019  
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Kasin  
Pekerjaan : Buruh  
Agama : Islam  
Alamat : Landungsari Gg. 2 No.1 RT.01 RW.09  
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan  
Nama Ibu : Hesti Saroh  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Landungsari Gg. 2 No.1 RT.01 RW.09  
Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Juli 2025



Satria Budiman